

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Konsep hukum tentang perkawinan anak pada usia dini tidak dikenal dalam istilah hukum, namun hanya dikenal dalam masyarakat dan juga dalam teori psikologi. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diatur sebagai pendidikan usia dini adalah suatu pembinaan anak sejak lahir hingga berusia 6 (enam) tahun yang diberikan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam mendapatkan pendidikan selanjutnya. Konsep hukum tentang perkawinan anak pada usia dini itu sendiri dapat disimpulkan sebagai suatu perkawinan yang dilakukan saat kedua atau salah satu calon pasangan yang umurnya masih di antara 6-15 (enam sampai dengan lima belas) tahun. Usia dini termasuk dalam usia anak namun usia anak belum tentu masuk dalam kategori usia dini.
2. Akibat hukum terhadap perkawinan pada usia dini akan terjadi perceraian karena belum adanya kesiapan fisik dan mental dari tiap-tiap pasangan. Akibat yang dimaksud adalah, akan ada pembatalan perkawinan atau pencegahan perkawinan, karena dapat dilihat dari data yang telah diperoleh, bahwa walaupun kedua atau salah satu calon pasangan belum

mencukupi umur untuk menikah, namun karena adanya kehamilan yang terjadi terlebih dahulu menyebabkan perkawinan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis rumuskan adalah diharapkan agar di waktu yang akan datang, kepada para orang tua untuk bisa memberikan pengetahuan kepada anak-anak mereka tentang dampak negatif dari perkawinan pada usia dini, pendidikan seks yang cukup sehingga angka perkawinan pada usia dini dapat ditekan atau bahkan tidak ada lagi perkawinan pada usia dini. Untuk instansi-instansi pemerintah agar dapat memberikan keadilan seadil-adilnya dalam pemberian dispensasi perkawinan kepada tiap-tiap calon pasangan yang akan menikah, memberikan penyuluhan tentang dampak negatif dari perkawinan pada usia dini, sehingga masyarakat bisa mengerti dan penyuluhan tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan adanya perkawinan pada usia dini. Untuk para pembentuk Undang-Undang dalam membuat suatu undang-undang haruslah benar-benar secara tegas mengatur sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi para pelanggarnya.

Bagi para penegak hukum, bisa lebih memahami unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalam undang-undang sehingga dapat menerapkan hukumnya dengan baik dan tegas, memahami aturan-aturan hukum positif di Indonesia sehingga bisa memberikan informasi secara lengkap dan jelas bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman H., 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 114,118.
- Dellyana Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 9-10.
- Djamali R. Abdoel, 2000, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.2
- Ghazali Imam dalam *Nadimah Tanjung, Islam dan perkawinan*, Bulan Bintang, tt, Jakarta, hlm. 28.
- Kartini Kartono, 1999, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 43.
- Mansur, 2008, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Liberty, Yogyakarta, hlm.88.
- Mertokusumo Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm.20
- Prints Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103,113-114.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 38-43.
- Saleh K. Wantjik, 1980, *Hukum perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.
- Usman Adji Sution, 1989, *Kawin lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 20.

### B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

### **C. Website**

Ramothu SD, *Perkawinan Wanita Usia Dini di Sumut*, <http://www.antarasumut.com>, 17/12/2008 16:18 WIB

*Anak di bawah umur dipaksa jadi istri ketiga*, [www.google.com](http://www.google.com), Selasa, 3 Februari, 2009, pukul 10:07.

Al Ahmadi Syham, Pengertian Hukum menurut beberapa ahli/pakar, [www.google.com](http://www.google.com), Senin, 5 April 2010, 7.07 pm.

Prof. Dr. Dadang Hawari, <http://m.cybermq.com>

Muhammad Fauzil Adhim, <http://m.cybermq.com>

Khalilah Luthfiah, [www.google.com](http://www.google.com)

### **D. Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

# LAMPIRAN

**Data Klien KTI di Rifka Annisa WCC  
Tahun 2000 – 2002**

**Data Klien KTI Berdasarkan Usia Saat Menikah**

Usia Klien Saat Menikah	Jumlah
<18 TAHUN	38
18-24 TAHUN	326
>24 TAHUN	274
TIDAK DIKETAHUI	68
<b>TOTAL</b>	<b>706</b>

**Data Klien Berdasarkan Usia dan Media Konsultasi**

Usia Klien Saat Menikah	Media Konsultasi					JUMLAH
	OUTREACH	OUTREACH	BURAT	TELEPON	TATAR MUKA	
<18 TAHUN	-	-	3	11	24	38
>24 TAHUN	1	-	16	81	176	274
18-24 TAHUN	-	3	18	96	209	326
TIDAK DIKETAHUI	2	1	20	29	16	68
<b>TOTAL KASUS</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>57</b>	<b>217</b>	<b>425</b>	<b>706</b>

**Data Klien Berdasarkan Usia Menikah dan Usia Pernikahan**


Usia Klien Saat Menikah	Usia Pernikahan						JUMLAH
	0-10 TAHUN	11-30 TAHUN	1-30 TAHUN	31-40 TAHUN	>40 TAHUN	TIDAK DIKETAHUI	
<18 TAHUN	14	12	5	6	1	-	38
18-24 TAHUN	175	105	37	8	-	1	326
>24 TAHUN	190	68	13	-	-	3	274
TIDAK DIKETAHUI	-	-	2	2	-	64	68
<b>TOTAL KASUS</b>	<b>379</b>	<b>185</b>	<b>57</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>68</b>	<b>706</b>

**Data Klien KTI Berdasarkan Bentuk Kekerasan Per Usia Klien Menikah**

Bentuk Kekerasan	Usia Klien Saat Menikah				JUMLAH
	<18 TAHUN	18-24 TAHUN	>24 TAHUN	TIDAK DIKETAHUI	
EMOSI	10	75	51	22	158
FISIK	-	3	2	4	9
EKONOMI	-	3	-	-	3
EMOSI-FISIK	3	41	29	3	76
EMOSI-EKONOMI	12	74	91	21	198
EMOSI-SEKSUAL	-	5	8	2	15
EKONOMI-FISIK	-	3	3	-	6
FISIK-SEKSUAL	-	-	1	-	1
EMOSI-FISIK-SEKSUAL	-	8	5	2	15
EMOSI-EKONOMI-FISIK	9	81	55	9	154
EKONOMI-FISIK-SEKSUAL	-	2	-	-	2
EMOSI-EKONOMI-SEKSUAL	-	8	9	1	18
EMOSI-EKONOMI-FISIK-SEKSUAL	4	23	20	4	51
<b>TOTAL KASUS</b>	<b>38</b>	<b>326</b>	<b>274</b>	<b>68</b>	<b>706</b>

Grafik Usia Klien KTI saat Menikah  
Di Rifka Annisa tahun 2000 s/d Oktober 2009

N= 2.149 kasus



insi: Daerah Istimewa Yogyakarta  
 : Yogyakarta  
 imatan: Gondokusuman


JUMLAH NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK

Model F1

Bulan: Agustus  
 Tri Wulan : III  
 Tahun: 2009

KELURAHAN	NIKAH															TALAK				Cera i	RUJUK			T.T
	Nasab	HAKIM		Jumlah	Campuran	POLIGAMI				DI BAWAH UMUR				Bedolan	KE			Jumlah	I		II	Jumlah	I	
		Adhal	Lain Adhal			II	III	IV	Jumlah	Pria	Wani- ta	Kedua- nya	Jumlah		I	II	III							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Demangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kotabaru	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Klitren	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Baciro	4	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6
Terban	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
JUMLAH	13	-	2	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	15

CATATAN :  $\frac{T+C}{N+R} \times 100\% = 6.6\%$

Yogyakarta, 31 Agustus 2009  
 Kepala  
  
 Drs. H. Maskur Ashari, MA  
 NIP. 19680105 199503 1 003



